

**CATATAN**  
**ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BAGIAN HUKUM SETDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## **1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

### b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## **2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;



40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
41. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 35).

### **3. SISTEMATIKA**

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

##### **2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

##### **2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja**

#### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuanagan daerah**

##### **3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah**

## BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Transfer
- d. Pembiayaan

### 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

### 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

### 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

- a. Pendapatan Laporan Operasional
- b. Beban
- c. Kegiatan Non Operasional
- d. Pos-pos Luar Biasa
- e. Surplus (Defisit) LO

### 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

### 4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

## BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

## BAB VI PENUTUP

## II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

### 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

#### a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja langsung. belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.044.970.075	969.501.025	92.78	75.469.050
2	Belanja Modal	31.583.600	31.199.000	98.78	384.600
	Jumlah Belanja	1.076.553.675	1.007.700.025	93.60	75.853.650

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021**

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	230.141.000	209.948.000	111.093.000	91.799.900	7.247.000
Belanja Barang	1.305.048.086	1.172.266.668	1.054.583.548	<b>674.060.255</b>	<b>962.254.025</b>
Belanja Modal	776.044.440	99.022.000	0	0	31.199.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.311.233.526</b>	<b>1.481.236.668</b>	<b>1.165.676.548</b>	<b>765.860.155</b>	<b>1.000.700.025</b>
% Kenaikan					

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

<b>Program 1</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Pegawai	2.747.000	2.747.000	100	0
- Belanja Barang & Jasa	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan 1	<b>2.747.000</b>	<b>2.747.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Barang dan Jasa</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Barang & Jasa	277.500	277.500	100	0
Jumlah Kegiatan 2	277.500	277.500	100	0
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Barang & Jasa	315.000	315.000	100	0
Jumlah Kegiatan 3	315.000	315.000	100	0
<b>Kegiatan 4</b>	<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Pegawai	2.700.000	2.700.000	100	0
- Belanja Barang & Jasa	535.716.400	523.655.440	97.75	12.060.960
- Belanja Modal	31.583.600	31.199.000	98.78	384.600
Jumlah Kegiatan 4	570.000.000	557.554.440	99.50	<b>12.445.560</b>
<b>Kegiatan 5</b>	<b>: Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
- Belanja Barang & Jasa	1.500.000	1.500.000	100	0
Jumlah Kegiatan 5	1.500.000	1.500.000	100	0
<b>Kegiatan 6</b>	<b>: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Belanja Barang & Jasa	4.999.000	43.322.505	86.47	676.495
Jumlah Kegiatan 6	4.999.000	43.322.505	86.47	676.495

<b>Kegiatan 10</b>	<b>: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>5.625.000</b>	<b>5.619.450</b>	<b>99.90</b>	<b>5.550</b>
<b>Jumlah Kegiatan 11</b>	<b>5.625.000</b>	<b>5.619.450</b>	<b>99.90</b>	<b>5.550</b>
<b>Kegiatan 11</b>	<b>: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<b>- Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>17.558.000</b>	<b>17.558.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kegiatan 11</b>	<b>17.558.000</b>	<b>17.558.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

<b>Program 12</b>	<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
- Belanja Pegawai	0	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	187.772.375	184.540.500	98.28	3.231.875
Jumlah Kegiatan 1	187.772.375	184.540.500	98.28	3.231.875
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Fasiltasi Bantuan Hukum</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
Belanja Pegawai	900.000	900.000	100	0
Belanja Barang & Jasa	194.145.000	140.388.000	72.31	53.757.000
Jumlah Kegiatan 2	195.045.000	141.288.000	72.44	53.757.000
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>			
<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
- Belanja Pegawai	900.000	900.000	100	0
- Belanja Barang & Jasa	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan 3	900.000	900.000	100	0

### 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021**

<b>Posisi Keuangan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aset	776.044.44	99.022.000	223.943.991.50	192.375.210	193.569.492.50
Kewajiban	0	0	734.755	1.241.000	715.500
Ekuitas	944.769.352	801.047.729	0	(1.158.058.036.50)	(1.158.058.036.50)
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>1.923.896.44</b>	<b>900.069.729</b>	<b>493.677.471.50</b>	<b>282.986.025</b>	<b>(100.312.017.50)</b>

#### **2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

##### **2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah**

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern**

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan

barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



### III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

*dalam rupiah*

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>1.044.970.075</b>	<b>969.501.025</b>	<b>765.860.155</b>

Belanja daerah meliputi belanja barang dan jasa, Realisasi belanja dan tahun 2020 sebesar Rp 765.860.155 Realisasinya mencapai 76.81% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp 969.501.025 Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja dan Tahun 2020 naik 75,55%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
<b>2) Belanja Operasi</b>	<b>1.044.970.075</b>	<b>969.501.025</b>	<b>765.860.155</b>

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 1

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	7.247.000	7.247.000	100	91.799.900
2	Belanja Barang dan Jasa	1.037.723.075	962.254.025	92.73	674.060.255
3	Belanja Modal	31.583.600	31.199.000	98.78	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.044.970.075</b>	<b>1.000.700.025</b>	<b>95.76</b>	<b>765.860.155</b>

	<b>Anggaran TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2020 (Rp)</b>
(a) <b>Belanja Pegawai</b>	7.247.000	<b>7.247.000</b>	<b>91.799.900</b>

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum Setda.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 2

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

NO	RINCIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	
	Belanja Langsung			
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.747.000	Rp 2.747.000	0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp 799.000	
			Rp 799.000	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		Rp 350.000	
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp 1.800.000	
			Rp 900.000	
3.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 900.000	Rp. 900.000	0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp 300.000	
			Rp 300.000	
			Rp 300.000	

4	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 900.000	Rp. 900.000	0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp 300.000	
			Rp 300.000	
			Rp 300.000	
	<b>T O T A L</b>	<b>Rp 7.247.000</b>	<b>Rp 7.247.000</b>	<b>0</b>

	<b>Anggaran TA 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2020 (Rp)</b>
<b>(b) Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.037.723.075</b>	<b>962.254.025</b>	<b>674.060.255</b>

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebagai berikut.

	<b>Anggaran TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>
<b>(1) Belanja Barang</b>	<b>312.902.075</b>	<b>307.210.550</b>

Belanja barang meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp **307.210.550** terinci sebagai berikut.

Tabel 3

## Realisasi Belanja Barang tahun 2021

No.	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	146.537.275	145.009.500	1.527.775
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis kantor	3.465.000	3.465.000	0
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.500.000	1.500.000	0
4	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	5.625.000	5.619.450	5.550
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	53.658.000	51.930.000	1.728.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.240.000	72.810.000	2.430.000
7	Belanja Obat-Obatan	17.127.000	17.126.600	400
8	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000	5.250.000	0
9	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000	4.500.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>312.902.275</b>	<b>307.210.550</b>	<b>5.691.725</b>

	<b>Anggaran TA 2021</b>	<b>Realisasi TA 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(2) Belanja Jasa</b>	<u><b>511.863.600</b></u>	<u><b>449.554.630</b></u>

Tabel 4

## Realisasi Belanja Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 208.100.000	Rp 177.050.000	Rp 31.050.000
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 28.300.000	Rp 28.300.000	0
3.	Belanja Jasa Administrasi	Rp 172.800.000	Rp 172.800.000	0
4.	Belanja Tagihan Telepon	Rp 688.800	Rp 687.253	Rp 1.547
5.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 11.940.000	Rp 7.956.000	Rp 3.984.000
6.	Belanja Lembur	Rp. 24.027.000	Rp 22.572.000	Rp 1.4550.000
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 10.560.000	Rp 9.285.660	Rp 1.274.340

8.	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>	Rp 528.000	Rp 342.541	Rp 185.459
9.	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>	Rp 720.000	Rp 428.176	Rp 291.824
10.	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>	Rp 1.700.000	Rp 1.400.000	Rp 300.000
11.	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>	Rp 2.500.000	Rp 1.200.000	Rp 1.300.000
12.	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus</b>	Rp 50.000.000	Rp 27.533.000	Rp 22.467.000
	<b>T O T A L</b>	511.863.800	<b>Rp 449.554.630</b>	62.309.170

	<b>Anggaran TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>
<b>(3) Belanja Pemeliharaan</b>	<u><b>17.558.000</b></u>	<u><b>449.554.630</b></u> <b>0</b>

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp **17.558.000** sebagai berikut.

Tabel 5 :  
Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Sisa Anggaran
1	Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer	10.500.000	10.500.000	0
2	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan personal komputer	7.058.000	7.058.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>17.558.000</b>	<b>17.558.000</b>	<b>0</b>

	<b>Anggaran TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>
<b>(4) Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>193.679.000</b>	<b>187.930.845</b>

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp **187.930.845** terinci sebagai berikut.

Tabel 6  
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi	Sisa Anggaran
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.389.000	64.580.845	2.808.155
2.	Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	87.290.000	85.850.000	1.440.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500.000	37.500.000	0
	Jumlah	193.679.000	<b>187.930.845</b>	<b>4.568.155</b>

	<b>Anggaran TA 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2021 (Rp)</b>
<b>(5) Belanja Modal</b>	<b>193.679.000</b>	<b>187.930.845</b>

Tabel 6  
Realisasi Belanja Modal Dinas tahun 2021

No.	Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi	Sisa Anggaran
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>			
1.	Belanja Modal Alat Kantor	10.954.600	10.939.500	15.100
2.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19.965.000	19.595.500	369.500
3.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	664.000	664.000	0
	Jumlah	31.583.600	<b>31.199.000</b>	<b>384.600</b>

## NERACA

### a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 1:  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2  
Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021

1. Saldo Awal 31 Desember 2021		0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	30.000.000	
- SP2D TUP	440.565.900	
- SP2D GU		
- Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		470.565.900
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	29.682.000	
- SPJ GU Nihil	440.565.900	
- Setor kembali sisa TUP		
- Setor kembali sisa UP/GU	318.000	
- Pengeluaran PFK	0	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		470.565.900
4. Saldo Akhir 31 Desember 2021		0

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>8) Persediaan</b>	<b>1.655.490</b>	<b>1.527.275</b>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai waja

**Tabel 13**  
**Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020	1.527.275	
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.527.275
<b>4</b>	<b>Ditambah :</b>		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	1.655.490	
6	Jumlah tambahan persediaan (1+2+5)		1.655.490
	Persediaan tahun 2021 (3+6)		2.212.275

**Tabel 14**  
**Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.445.190	1.492.775
2	Persediaan Barang cetakan	80.300	34.500
3	Perangko, Materai dan Benda Pos	130.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.655.490</b>	<b>1.527.275</b>



**b. ASET TETAP**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>1) Aset Tetap</b>	<b>868.579.440</b>	<b>682.089.040</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 15  
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2021	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
	Peralatan dan Mesin	682.089.040		30.535.000		712.624.040
	Aset Tetap Lainnya	155.955.400				155.955.400
	<b>Jumlah</b>	<b>838.044.440</b>				<b>868.579.440</b>

- a) Mutasi Bertambahnya Aset Tetap sebesar Rp. 30.535.000 meliputi:  
Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp 10.939.500 dan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp 19.595.500

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(b) Peralatan dan Mesin</b>	<b>682.089.040</b>	<b>682.089.040</b>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp **682.089.040** dan Rp **682.089.040**, terinci sebagai berikut:

Tabel 16  
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar					
2	Alat-alat Angkutan	282.349.900				282.349.900
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur					
4	Alat-alat Pertanian					
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	215.902.840			30.535.000	246.437.840
6	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.100.000				2.100.000
7	Komputer	184.736.300				181.736.300
	<b>Jumlah</b>	<b>682.089.040</b>			<b>110.635.880</b>	<b>712.624.040</b>

	<b>31 Desember</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>2021</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(Rp)</b>	
<b>(c) Aset Tetap Lainnya</b>	<b>155.955.400</b>	<b>155.955.400</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp **155.955.400** dan Rp **155.955.400** Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 17  
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

*dalam rupiah*

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	155.955.400				155.955.400
	<b>Jumlah</b>	<b>155.955.400</b>				<b>155.955.400</b>

**c. ASET LAINNYA**

	<b>1 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>1) Aset Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0 sedangkan saldo Per 31 Desember terinci sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

No	Jenis	1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
	Aset Lain-Lain	0		0	0
	<b>Jumlah</b>	0			0

**d. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 1.241.000 dan Rp 734.755 diuraikan sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>1) Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>715.500</b>	<b>768.600</b>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 768.000 dan 715.500 di muka dan utang belanja.

	<b>31 Desember</b> <b>2021</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember</b> <b>2020</b> <b>(Rp)</b>
<b>(a) Utang Belanja</b>	<b>715.500</b>	<b>768.600</b>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 715.500, sebagaimana tabel dibawah.

#### **Utang Belanja Jasa**

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 715.500 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2020	31 Des 2021
	Telepon	105.600,00	52.500,00		<b>158.100</b>
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	663.000,00	663.000,00	0	1.326.000
	<b>Jumlah</b>	768.600	715.500	0	1.484.100

**e. EKUITAS**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
<b>1) Ekuitas</b>	<u>101.027.517.50</u>	<u>281.745.025</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019**

*dalam rupiah*

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	(100.312.017.50)	282.986.025
2	Jumlah Kewajiban	715.500	1.241.000
3	Ekuitas (1(2))	101.027.517.50	281.745.025

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

**Tabel 21**  
**Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang  
per 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	281.745.025	281.745.025
2	Surplus (Defisit) LO	(1.440.275.461.50)	0
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar		
	Lain-Lain	472.400	0
	RK-PPKD	1.000.700.025	0
4	EKUITAS AKHIR	(157.358.011.50)	281.745.025

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 1.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### b. BEBAN

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>1) Beban Pegawai-LO</b>	<b>7.247.000</b>	<b>91.799.900</b>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

**Tabel 22**  
**Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

Uraian	2021	2020
Belanja Gaji Pegawai LRA	7.247.000	91.799.900
<b>Jumlah Belanja Pegawai Lo</b>	<b>7.247.000</b>	<b>91.799.900</b>

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>2) Beban Barang dan Jasa-LO</b>	<b>962.254.025</b>	<b>755.269.256,00</b>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

**Tabel 23**  
**Beban Barang dan Jasa Tahun 2021**

*dalam rupiah*

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021
1	Beban Jasa	449,554,630
2	Beban Persediaan	307.210.550
3	Beban Pemeliharaan	17,558,000.00
4	Beban Perjalanan Dinas	187,930,845.00
	<b>Jumlah</b>	<b>962.254.025</b>

<b>(a) Beban Persediaan</b>	<b>193.816.431.</b>	<b>338.624.960</b>
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

**Tabel 24**  
**Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021**

*dalam rupiah*

<b>No.</b>	<b>Beban Persediaan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
1	Beban Bahan Cetak	146.537.275	145.009.500
2	Beban Alat Tulis kantor	3.465.000	3.465.000
3	Beban Benda Pos	1.500.000	1.500.000
4	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	5.625.000	5.619.450
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	53.658.000	51.930.000
6	Beban Makanan dan Minuman Rapat	75.240.000	72.810.000
7	Beban Obat-Obatan	17.127.000	17.126.600
8	Beban Pakaian Batik Tradisional	5.250.000	5.250.000
9	Beban Pakaian Olahraga	4.500.000	4.500.000
10	Jumlah Beban Persediaan	312.902.275	307.210.550

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>2020</b>
		<b>(Rp)</b>
<b>(b) Beban Jasa</b>	<b>437.210.681</b>	<b>437.210.681</b>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 sebesar Rp 437.210.681.

**Tabel 25**  
**Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2021**

*dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Jenis Beban Jasa</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 208.100.000	Rp 177.050.000
2.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 28.300.000	Rp 28.300.000
3.	Beban Jasa Administrasi	Rp 172.800.000	Rp 172.800.000

No	Jenis Beban Jasa	Anggaran	Realisasi Anggaran
4.	Beban Tagihan Telepon	Rp 688.800	Rp 687.253
5.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 11.940.000	Rp 7.956.000
6.	Beban Lembur	Rp. 24.027.000	Rp 22.572.000
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 10.560.000	Rp 9.285.660
8.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 528.000	Rp 342.541
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 720.000	Rp 428.176
10.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp 1.700.000	Rp 1.400.000
11.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 2.500.000	Rp 1.200.000
12.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp 50.000.000	Rp 27.533.000
	<b>TOTAL</b>	511.863.800	<b>Rp 449.554.630</b>

	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>(c) Beban Pemeliharaan</b>	<b>17.558.000</b>	<b>26.585.037.</b>

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 26.585.037 dan Rp 37.542.000

Tabel 26  
Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020  
*dalam rupiah*

No	Beban Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
	<b>Beban Pemeliharaan</b>		
	Beban pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer	10.500.000	10.500.000
	Beban pemeliharaan komputer-peralatan personal komputer	7.058.000	7.058.000
	<b>Jumlah</b>	<b>17.558.000</b>	<b>17.558.000</b>



	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>(d) Beban Perjalanan Dinas</b>	<u><b>79.642.500</b></u>	<u><b>157.689.507</b></u>

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

**Tabel 27**

**Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021**

*dalam rupiah*

No	Beban Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	67.389.000	64.580.845
	Beban perjalanan Dinas Dalam Kota	87.290.000	85.850.000
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.500.000	37.500.000
	<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>193.679.000</b>	<b>187.930.845</b>

	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
<b>3) Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<u><b>100.847.841.50</b></u>	<u><b>106.460.091.50</b></u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp **100.847.841.50** dan Rp **106.40.091.50** sebagai berikut.

**Tabel 28**  
**Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2019</b>
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.123.737.50	266.092.550
2	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.917.000	206.752.840
3	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		2.100.000
4	Komputer	7.300.000	170.723.800
5	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya		
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	295.537.000
	<b>Jumlah</b>	<b>29.340.737.50</b>	<b>645.669.190</b>

**d. Surplus (Defisit) LO**

	<u>31 Desember 2020 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2019 (Rp)</u>
<b>1) Surplus (Defisit) LO</b>	<u>(947.917.037.50)</u>	<u>(1.587.111.077.50)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

**Tabel 29**  
**Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019**

*dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Surplus (defisit)</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(947.917.037.50)	(1.356.735.077.50)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	9230.376.000)
3	Pos Luar Biasa	(947.917.037.50)	(1.587.111.077.50)
	<b>Jumlah</b>	(947.917.037.50)	(1.587.111.077.50)

## 1.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>a. Ekuitas Awal</b>	<u>281.745.025</u>	<u>281.745.025</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 281.745.025 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 281.745.025 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2020 *audited*.

	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2019 (Rp)</b>
<b>b. Surplus (Defisit) LO</b>	<u>(1.440.275.464.50)</u>	<u>(0)</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

**Tabel 30**  
**Surplus/Defisit LO**  
**Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	(1.055.654.961.50)	0
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	1.055.654.961.50	0
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	384.620.500	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	384.620.500	0

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>c. Ekuitas Akhir</b>	<u>(157.358.011.50)</u>	<u>281.745.025</u>

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

**Tabel 31**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

*dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1	Ekuitas Awal	281.745.025	281.745.025
2	Surplus (defisit) LO	(1.440.275.461.50)	0
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar		
	LAIN-LAIN	472.400	
	RK PPKD	1.000.700.025	
<b>4</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>(157.358.011.50)</b>	281.745.025

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>b) Aset Tetap</b>	<u><b>1.655.490</b></u>	<u><b>1.527.275</b></u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

**Tabel 3.**  
**Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

*dalam rupiah*

<b>No</b>	<b>Persediaan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.445.190,0 0	1.492.775,00
2	Persediaan Barang cetakan	80.300,00	34.500,00
3	Persediaan Perangko	130.000,00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.655.490</b>	1.527.275

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2) Aset Tetap</b>	<u><b>(868.579.440)</b></u>	<u><b>(838.044.440)</b></u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 4  
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Peralatan dan Mesin</b>					
	Alat-Alat Angkutan	282.349.900	0			282.349.000
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.902.840	0	30.535.000		246.437.840
	Alat-Alat Studio&Komunikasi	2.100.000	0			2.100.000
	Komputer	181.736.300				181.736.300
2	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	155.955.400	0			155.955.400
	<b>Jumlah</b>	838.044.440	<b>0</b>	30.535.000		<b>868.579.440</b>

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

b) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 30.535.000

- (1) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 10.939.500,- dan Belanja Modal Alat Studio Rp 19.939.500,-

c) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp.0 meliputi:

- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp.0

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(d) Peralatan dan Mesin</b>	<b>712.624.040</b>	<b>682.089.040</b>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **712.624.040** dan Rp. **682.089.040** terinci sebagai berikut :

Tabel 5  
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Desember 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-Alat Angkutan	282.349.900	0			282.349.900
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.902.840	0		30.535.000	247.101.840
3	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	2.100.000	0			2.100.000
4	Komputer	181.736.300				181.736.300
	<b>Jumlah</b>	<b>682.089.040</b>			30.535.000	<b>712.624.040</b>

	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>(e) Ekstra Komptabel</b>	<b>13.615.250</b>	<b>12.951.250</b>

Tabel 5  
Daftar Mutasi Ekstra Komptabel per 31 Desember 2020 dan 2021

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Desember 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-Alat Angkutan		0			
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.951.250	0			12.951.250
3	Alat-Alat Studio dan Komunikasi		0			
4	Alat-Alat Kedokteran				664.000	664.000
	<b>Jumlah</b>	12.951.250			30.535.000	<b>13.615.250</b>

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>(f) Aset Tetap Lainnya</b>	<b>155.955.400</b>	<b>155.955.400</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 155.955.400 dan Rp. 155.955.400 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021**

*dalam rupiah*

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku Matematika	152.205.400,00	0	0	0	152.205.400,00
2	Buku Ilmu Pengetahuan	3.750.000,00	0	0	0	3.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	155.955.400	0	0	0	155.955.400

**(g) ASET LAINNYA**

	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2020 (Rp)</b>
<b>2) Aset Lainnya</b>	<b>(295.537.000)</b>	<b>89.083.500</b>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 110.635.800 sedangkan saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 341.011.881 terinci sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2019**

*dalam rupiah*

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Aset Tak Berwujud	384.620.500		384.620.500	0
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(295.537.000)			(295.537.000)
3	Aset Lain lain		0	0	0
	<b>Jumlah</b>	89.083.500			(295.537.000)

## IV. INFORMASI NON KEUANGAN

### a. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

#### a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);



- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

## **b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG**

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

## **c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH**

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM<sup>2</sup> atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

#### **d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI**

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

#### **e. TOPOGRAFI**

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya). Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

## **f. TATA GUNA TANAH**

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

## **g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1) STRUKTUR KELEMBAGAAN**

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

## V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
  - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
  - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
  - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
  - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
  - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
  - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
  - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
  - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
  - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri:
    - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
    - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
    - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
    - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.